

**PUTUSAN
NOMOR 16/G/2022/PTUN.SBY.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan pada Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

INDRAWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Seroja II/02 RT005, RW005, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, pekerjaan mengurus rumah tangga;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022, memberikan kuasa kepada:

DWI ANGGI SEPTIAWAN, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum ANGGI LAW OFFICE, alamat di Mimbaan RT003, RW003, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, domisili elektronik dwianggik0209@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan:

ADI NEGARA, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Seroja II/02 RT.005 RW.005 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022, memberikan kuasa kepada:

DWI ANGGI SEPTIAWAN, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ANGGI LAW OFFICE, di Mimbaan RT.003 RW.003, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, e-mail : dwianggik0209@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II Intervensi**;

L a w a n:

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukan di Jalan Sucipto
Nomor 57 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo,
Kabupaten Situbondo;**

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
470/1350/431.310.3/2022, tanggal 11 Maret 2022, memberikan
kuasa kepada:

1. Nama : ANNA KUSUMA, S.H., M.Si.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Situbondo;
2. Nama : BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Nama : ALROSID NURDIN AHMAD, S.H.;
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Situbondo;
4. Nama : SHIQUL IRFAN, S.H.;
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Situbondo;
5. Nama : YUNI MARHAMA, S.H.;
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Situbondo;

semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil
Negara (ASN) pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten
Situbondo, Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, *e-mail* :
bagianhukumsetdakabsitubondo@gmail.com.,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 3 Februari 2022 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11
Februari 2022 dengan register perkara Nomor 16/G/2022/PTUN.SBY.

yang telah diterima perbaikannya secara formal oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 22 Maret 2022;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 16/PEN-MH/2022/PTUN.SBY. tanggal 14 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 16/PEN.PPJS/2021/PTUN.Sby. tanggal 15 Februari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/PEN-PP/2022/PTUN.SBY. tanggal 15 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/PEN-HS/2022/PTUN.SBY. tanggal 22 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat serta telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan saksi yang diajukan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 15/G/ 2021/PTUN.SBY. yang telah diterima perbaikannya secara formal oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 22 Maret 2022, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31/RK/1992 tertanggal 03 Juli 1992 atas nama Adi Negara.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dan berdasarkan Pasal 50 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 pengadilan tata usaha

negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama.

2. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, terjadi perluasan makna objek sengketa TUN. Dalam undang-undang ini dijelaskan juga mengenai KTUN. Pada pasal 1 angka 7 yang mengatakan bahwa, “ keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara Atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan”.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalahsuatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
4. Bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, maka kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo Nomor : 31/RK/1992 atas nama ADI NEGARA tertanggal 03 Juli 1992 adalah Keputusan Tertulis yang berisi “Penetapan Tertulis” (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (einmalig).
5. Bahwa kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo Nomor : 31/RK/1992 atas nama ADI NEGARA tertanggal 03 Juli 1992 tersebut, jelas udah bersifat konkret Artinya objek yang diputuskan

dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak tetapi berwujud Tertentu atau dapat ditentukan, individual 3 Artinya keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, karena Akta kelahiran tersebut tidak abstrak dan berwujud secara nyata serta berdampak langsung kepada Pemohon.

6. Bahwa kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo Nomor : 31/RK/1992 atas nama ADI NEGARA tertanggal 03 Juli 1992 bersifat individual artinya tidak ditujukan kepada khalayak umum, telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat Keputusan Tergugat telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan hak Pemohon.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam dan undang no 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus memenuhi unsur:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan badan dan atau pejabat Tata Usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 diatas, penggugat menyimpulkan bahwa pengadilan tata usaha negara Surabaya, yang yurisdiksinya mencakupi tempat

kedudukan tergugat sebagaimana telah diuraikandi awali surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata usaha Negara sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

9. Upaya administrative bahwa penggugat telah mengajukan keberatan kepada Dinas pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 15 Desember 2021 dan terjawab surat jawaban keberatan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Situbondo tertanggal 20 Desember 2021.

III. TENGGANG WAKTU

Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Situbondo pada tanggal 15 Desember 2021 dan di jawab dengan surat balasan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Situbondo tanggal 20 Desember 2021, setelah mendapat surat jawaban gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 03 februari 2022, sesuai Perma no 06 tahun 2018 pasal 5 ayat 1 tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif. Ayat 2 pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hakim tindak lanjut upaya administrative tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya. Dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN

Sesuai dengan Dasar hukum pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha Negara. 1. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Kerugian yang dialami oleh penggugat ialah dalam mengurus administrasi Negara dalam membuat akte kelahiran yang sah secara hukum dengan adanya kesalahan ataupun penulisan yang salah maka dengan mengajukan gugatan ini penggugat memohon kepada majelis hakim tata usaha Negara bahwa didalam gugatan pembatalan kutipan akte kelahiran Nomor : 31/RK/1992 atas nama ADI NEGARA tertanggal 03 Juli 1992 batal demi hukum ataupun tidak mempunyai hukum tetap. Dari kesalahan penulisan di kutipan akte kelahiran inilah penggugat mengalami kerugian immateril, dimana kerugian tersebut untuk mengurus gugatan pembatalan akte ini dimana saudara penggugat mengeluarkan uang untuk mendaftar gugatan serta akomodasi perjalanan selama proses persidangan berlangsung sampai selesai.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa bersama ini kami sebagai penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Akta kelahiran kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Hakim yang memeriksa gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa, Indrawati telah menikah dengan seorang laki laki bernama IYONG DARWADI;
2. Bahwa Indrawati telah kawin sah dengan seorang laki-laki yang bernama Iyong Darwadi, berdasarkan daftar pernikahan gereja Pantekosta Pusat Surabaya Bahtera Kasih Situbondo Nomor : 006/GPPS/KN/IV/90, tanggal 24 Juni 1990, Tempat Gereja GPPS Bahtera Kasih Situbondo;
3. Bahwa dalam perkawinan Indrawati dan Iyong Darwadi tersebut telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama:
 - a. AYUB NEGARA, Laki-Laki, lahir di Situbondo, Tanggal 21 April 1991;
 - b. ADI NEGARA, Laki-Laki, lahir di Situbondo, tanggal 26 Juni 1992;

4. Bahwa Indrawati dan Iyong Darwadi telah sepakat untuk menitipkan anak laki-laki yang bernama Ayub Negara dan Adi Negara kepada Sutrisno dan Rinawati untuk merawat anak tersebut karena alasan ekonomi dan permasalahan keluarga dari Indrawati dan Iyong darwadi bahkan Indrawati dan Iyong juga memberikan syarat apabila suatu saat nanti perekonomiannya mulai membaik atau dalam kondisi bagaimanapun apabila Indrawati dan Iyong Darwadi meminta anaknya kembali kedua belah pihak akan menyerahkan dengan cara baik baik;
5. Bahwa Sutrisno dan Rinawati menerima dengan senang hati, dan sejak saat itu pula anak tersebut dirawat dan diasuh seperti layaknya anak kandung sendiri;
6. Bahwa Sutrisno dan Rinawati telah menikah dengan sah dan tercatat di akta nikah.....
7. Bahwa terhadap penyerahan anak tersebut, Sutrisno dan Rinawati mengurus Akta Kelahiran kedua anak tersebut yaitu Ayub Negara dan Adi Negara, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31/RK/1992 atas nama ADI NEGARA tertanggal 03 Juli 1992;
8. Bahwa Suami Penggugat yang bernama Iyong Darwadi telah meninggal dunia dan di catat di dalam Kutipan Akte Kematian No : 23/WNI/.K/1999 di pada tanggal 08 Desember 1999;
9. Bahwa sejak Ayub Negara dan Adi Negara telah sekolah SMP, Ayub dan Adi Negara di asuh kembali oleh orang tua kandungnya sendiri yaitu Indrawati dan Iyong Darwadi (Penggugat);
10. Bahwa pada saat tanggal 18 November 2021 Indrawati hendak mau mengurus Akta Kelahiran Ayub Negara dan Adi Negara, Akan tetapi Penggugat Baru Mengetahui bahwa Ayub Negara dan Adi Negara telah Mempunyai kutipan Akta Lahir yaitu pada saat di asuh oleh Sutrisno dan Rinawati;
11. Bahwa Sutrisno dan Rinawati sadar bahwa pencantuman nama Ayub Negara dan Adi Negara sebagai orang tua kandung dari Ayub dan Adi tersebut tidak benar karena pada kenyataannya Ayub dan Adi

Negara bukanlah anak kandung dari Sutrisno dan Rinawati tetapi anak kandung dari Indrawati dan Iyong Darwadi saat setelah pemohon mengetahui apabila kedua anak pemohon telah dibuatkan akta lahir tanpa sepengetahuan dari penggugat;

12. Bahwa untuk kepentingan Penggugat agar supaya tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, maka Penggugat berniat untuk mengajukan pembatalan kutipan Akta Kelahiran Nomor Kelahiran Nomor : 14/RK/1991 atas nama AYUB NEGARA dan Nomor :31/RK/1992 atas nama ADI NEGARA karena akta cacat hukum dan dalam proses pembuatan di dasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;
13. Bahwa Penggugat sudah menghubungi bahkan mengirimkan surat keberatan pembatalan akta lahir Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk mengajukan gugatan pembatalan Akta Kelahiran Nomor : 14/RK/1991 atas nama AYUB NEGARA dan Nomor :31/RK/1992 atas nama ADI NEGARA, tetapi tidak dapat dikabulkan karena dalam melakukan tindakan tersebut (pembatalan Akta Kelahiran) harus ada putusan (penetapan) dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
14. Bahwa dengan nama orang tua yang salah tertulis di dalam kutipan akte atan nama ayub Negara dengan nomor : 14/RK/1991 kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Situbondo tidak sesuai fakta yang ada bahwasannya ayah kandung serta ibu kandung yang tertulis di ake tersebut bukanlah orang tua biologis dari ayub Negara, sehingga tidak sesuai dengan fakta yang seharusnya Iyong darwadi dan Indrawati lah sebagai orang tua dari ayub Negara.dengan kesalahan penulisan orang tua inilah kepala dinas kependudukan catatan sipil seharusnya tidak menerbitkan akte kelahiran atas nama ayub.
15. Bahwa dengan kesalahan penulisan nama orang tua yang dimana hal ini kami selaku penggugat gugatan pembatalan kutipan akte kelahiran di pengadilan tata usaha Negara menginginkan tergugat

dapat merubah kutipan akte kelahiran Nomor : 31/RK/1992 atas nama ADI NEGARA tertanggal 03 Juli 1992 sesuai putusan pengadilan pada nantinya sesuai fakta yang ada ialah iyong darwadi adalah ayah kandung dan Indrawati ialah ibu kandung dari ayub negara.

16. Bahwa Sesuai dengan Dasar hukum pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha Negara. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. dalam hal ini bahwasannya sesuai tes DNA Adi Negara 99% cocok dengan ibunya yaitu Indrawati kemudian saat penggugat mengajukan surat keberatan kepada kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Situbondo, bahwa di dalam surat balasan keberatan menyampaikan bahwa tidak bisa merubah kutipan akta kelahiran Nomor : 31/RK/1992 atas nama ADI NEGARA tertanggal 03 Juli 1992 dikarenakan harus ada salinan

putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, sehingga dengan hal ini kutipan akta tersebut tidak jelas kepastian hukumnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagai berikut :

VI. PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31/RK/1992 tertanggal 03 Juli 1992 atas nama ADI NEGARA;
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut objek sengketa Kutipan Akta Kelahiran 31/RK/1992 tertanggal 03 Juli 1992 atas nama ADI NEGARA;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini kepada kepada tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tanggal 14 April 2022 yang diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak akan menanggapi satu persatu dalil gugatan Penggugat, namun tetap tidak mengurangi esensi dari jawaban Tergugat guna menjawab seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam menyelenggarakan penerbitan akta kelahiran *in casu* obyek sengketa, Tergugat telah melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berpedoman pada ketentuan Staatblad 1933 Nomor 75 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa;
Bahwa Pasal 38 ayat (1) Staatblad 1933 Nomor 75 menyebutkan "*Pemberitahuan lahir seorang anak harus dilakukan oleh bapaknya; jika bapaknya tidak ada atau berhalangan, maka pemberitahuan itu harus dilakukan oleh dokter, bidan, dukun beranak atau orang lain, yang hadir*

waktu bersalin itu. Kalau ibu tidak bersalin dirumahnya, maka pemberitahuan itu harus dilakukan oleh orang yang empunya rumah tempat anak itu lahir”;

Bahwa faktanya Pemohon (Sdr. SUTRISNO/ayah dari Sdr. ADI NEGARA) mengajukan Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Nomor : 31 RK/1992 tertanggal 30 Juli 1992 dengan dilampiri berkas pendukung berupa:

- a. Surat Kelahiran Nomor : 187/460.DS/VI/1992 tertanggal 28 Juni 1992 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar;
- b. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : EMPAT/1988 tertanggal 10 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Situbondo;

Bahwa berdasarkan berkas permohonan akta kelahiran sebagaimana diajukan oleh Sdr. SUTRISNO tersebut diketahui bahwa Sdr. ADI NEGARA merupakan anak keempat dari pasangan suami isteri yang sah atas nama Sdr. SUTRISNO (ayah) dan Sdri. RINAWATI (ibu);

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dasar dan alasan gugatannya angka 11, angka 12 dan angka 14 yang pada intinya menyatakan bahwa *“Sdr. SUTRISNO dan Sdri. RINAWATI menyadari bahwa pencantuman namanya sebagai orang tua kandung dari Sdr. ADI NEGARA adalah tindakan yang tidak benar, sehingga Akta Kelahiran Nomor : 31/RK/1992 dapat dibatalkan karena cacat hukum”;*

Bahwa pada tahun 1992 tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemeriksaan faktual dalam rangka penerbitan akta kelahiran. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan administratif atas permohonan yang diterima, maka Tergugat menerbitkan obyek sengketa karena permohonan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Staatblad 1933 Nomor 75 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa);

Bahwa faktanya Pemohon (Sdr. SUTRISNO) melaporkan kelahiran anak laki-laki keempatnya yakni Sdr. ADI NEGARA, dengan menemui

langsung petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo. Hal ini dibuktikan dengan Pemohon penandatanganan Buku Register Pencatatan Sipil yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;

Bahwa menurut Lukman Santoso AZ dalam Erwin Kusnul Kotimah dan Lukman Santoso pada Jurnal Holrev Vol. 1 Issue 1 Maret 2017 yang berjudul Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise), menyebutkan bahwa Penandatanganan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai persetujuan. Artinya, Pemohon (Sdr. SUTRISNO) telah mengetahui, mengerti dan menyetujui segala isi dokumen yang telah ditandatanganinya, yakni permohonan untuk mencatatkan Sdr. ADI NEGARA sebagai anak kandungnya yang kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dasar dan alasan gugatan angka 14 dan angka 15 yang pada intinya menyebutkan bahwa:

- a. *“IYONG DARWADI dan INDRAWATI adalah orang tua kandung AYUB NEGARA”*.

Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa dalil tersebut tidak berhubungan dan tidak bersesuaian dengan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* yakni kutipan akta kelahiran Nomor : 31 RK/1992 tertanggal 3 Juli 1992 atas nama ADI NEGARA;

- b. *"Penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran yang tidak sesuai fakta"*.

Bahwa faktanya dalam rangkaian proses penerbitan obyek sengketa, Pemohon (Sdr. SUTRISNO) datang dan menemui langsung petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk melaporkan kelahiran anak laki-laki keempatnya yang bernama Sdr. ADI NEGARA. Hal ini dibuktikan dengan penyerahan berkas permohonan akta kelahiran dimaksud dan penandatanganan Buku Register Pencatatan Sipil oleh Pemohon;

Bahwa pada tahun 1992 tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemeriksaan faktual dalam rangka penerbitan akta kelahiran. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan administratif atas permohonan yang diterima, maka Tergugat menerbitkan obyek sengketa karena permohonan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Staatblad 1933 Nomor 75 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pemerika perkara *a quo* berkenan untuk mengesampingkan dalil Penggugat dalam dasar dan alasan gugatan angka 14 dan angka 15;

5. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dasar dan alasan gugatan angka 13 dan angka 16, Tergugat telah menindaklanjuti permohonan keberatan atas obyek sengketa dengan mengirimkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor : 470/12995/431.212.1/2021 tertanggal 20 Desember 2021 perihal Konfirmasi atas Keberatan Akta Kelahiran yang ditujukan kepada Sdr. Dwi Anggi Septiawan, S.H. (selaku Kuasa Hukum Pemohon Keberatan) yang pada intinya menyampaikan bahwa permohonan keberatan hanya dapat diproses sepanjang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) guna menjamin terselenggaranya pemerintahan berdasarkan asas kepastian hukum; Bahwa berdasarkan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, diketahui bahwa pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui pengadilan (setelah adanya salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) atau tanpa melalui pengadilan (*Contrarius Actus*);

Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan dapat dilakukan setelah adanya verifikasi dan validasi atas formulir pelaporan dan persyaratan berupa:

- a. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- b. Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
- c. KK;
- d. KTP-el; atau
- e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Bahwa faktanya, Tergugat tidak pernah menerima dokumen pendukung yang menguatkan permohonan pembatalan berupa hasil tes DNA sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Tetapi hanya sebatas mendapatkan informasi terkait adanya hasil tes DNA dimaksud, sehingga Tergugat tidak memiliki keyakinan terhadap kebenaran informasi, keaslian dan keabsahan dokumen dimaksud serta tetap memerlukan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai persyaratan pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil; Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak termasuk kategori Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:

- a. Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Obyek Sengketa diterbitkan dengan tujuan memberikan kejelasan serta kepastian hukum mengenai identitas pemegang obyek sengketa yang mana hal ini sesuai dengan tujuan diterbitkannya kutipan akta kelahiran; dan
- c. Dalam proses penerbitan dan sebelum memutuskan untuk menerbitkan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah melakukan pemeriksaan dan pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh Petitum Penggugat, karena Penggugat haruslah terlebih dahulu membuktikan seluruh dalilnya di muka persidangan;
7. Bahwa selanjutnya, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi dengan surat gugatan Intervensinya tanggal 5 April 2022, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31/RK/1992 tertanggal 03 Juli 1992 atas nama ADI NEGARA;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dan berdasarkan Pasal 50 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama.
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, terjadi perluasan makna objek sengketa TUN. Dalam undang-undang ini dijelaskan juga mengenai KTUN. Pada pasal 1 angka 7 yang mengatakan bahwa, “ keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara Atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut

Keputusan adalah Ketetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan”.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
4. Bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, maka kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo Nomor : 31/RK/1992 atas nama ADI NEGARA tertanggal 03 Juli 1992 adalah Keputusan Tertulis yang berisi “Penetapan Tertulis” (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (einmalig).
5. Bahwa kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo Nomor : 31/RK/1992 atas nama ADI NEGARA tertanggal 03 Juli 1992 tersebut, jelas sudah bersifat konkret Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak tetapi berwujud Tertentu atau dapat ditentukan, individual Artinya keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, karena Akta kelahiran tersebut tidak abstrak dan berwujud secara nyata serta berdampak langsung kepada Pemohon.
6. Bahwa kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo Nomor : 31/RK/1992 atas nama ADI NEGARA tertanggal 03 Juli 1992 bersifat

individual artinya tidak ditujukan kepada khalayak umum, telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat Keputusan Tergugat telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan hak Pemohon.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam dan undang no 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus memenuhi unsur:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan badan dan atau pejabat Tata Usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 diatas, penggugat menyimpulkan bahwa pengadilan tata usaha negara Surabaya, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan tergugat sebagaimana telah diuraikandi awali surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata usaha Negara sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.
9. Upaya administrative bahwa penggugat telah mengajukan keberatan kepada Dinas pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 15 Desember 2021 dan terjawab surat jawaban keberatan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Situbondo tertanggal 20 Desember 2021.

III. TENGGANG WAKTU

Indrawati telah mengajukan surat keberatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Situbondo pada tanggal 15 Desember 2021 dan di jawab dengan surat jawaban oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Situbondo tanggal 20 Desember 2021, setelah mendapat surat jawaban, gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 03 februari 2022, sesuai Perma nomor 6 tahun 2018 pasal 5 ayat 1 tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif. Ayat 2 pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hakim tindak lanjut upaya administrative tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya.dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT INTERVENSI II YANG DI RUGIKAN

Sesuai dengan Dasar hukum pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha Negara, Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas.kerugian yang di alami oleh penggugat ialah dalam pengurusan administrasi Negara dalam membuat akte kelahiran yang sah secara hukum dengan adanya kesalahan ataupun penulisan yang salah maka dengan mengajukan gugatan ini penggugat Intervensi memohon kepada majelis hakim tata usaha Negara bahwa di dalam gugatan pembatalan kutipan akte Kelahiran Nomor : 31/RK/1992 atas nama ADI NEGARA tertanggal 03 Juli 1992 batal demi hukum ataupun tidak mempunyai hukum tetap.dari kesalahan penulisan di kutipan akte

inilah penggugat Intervensi II mengalami kerugian immateril, dimana kerugian tersebut untuk pengurusan gugatan pembatalan akte ini dimana saudara penggugat mengeluarkan uang untuk mendaftarkan gugatan serta perjalanan akomodasi selama proses persidangan berlangsung sampai selesai.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa bersama ini kami sebagai penggugat Intervensi II mengajukan gugatan Pembatalan Akta kelahiran kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Hakim yang memeriksa gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa, Indrawati telah menikah dengan seorang laki laki bernama IYONG DARWADI;
2. Bahwa Indrawati telah kawin sah dengan seorang laki-laki yang bernama Iyong Darwadi, berdasarkan daftar pernikahan gereja Pantekosta Pusat Surabaya Bahtera Kasih Situbondo Nomor : 006/GPPS/KN/IV/90, tanggal 24 Juni 1990, Tempat Gereja GPPS Bahtera Kasih Situbondo;
3. Bahwa dalam perkawinan Indrawati dan Iyong Darwadi tersebut telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama:
 - a. AYUB NEGARA, Laki-Laki, lahir di Situbondo, Tanggal 21 April 1991;
 - b. ADI NEGARA, Laki-Laki, lahir di Situbondo, tanggal 26 Juni 1992;
4. Bahwa Indrawati dan Iyong Darwadi telah sepakat untuk menitipkan anak laki-laki yang bernama Ayub Negara dan Adi Negara kepada Sutrisno dan Rinawati untuk merawat anak tersebut karena alasan ekonomi dan permasalahan keluarga dari Indrawati dan Iyong darwadi bahkan Indrawati dan Iyong juga memberikan syarat apabila suatu saat nanti perekonomiannya mulai membaik atau dalam kondisi bagaimanapun apabila Indrawati dan Iyong Darwadi meminta anaknya kembali kedua belah pihak akan menyerahkan dengan cara baik baik;

5. Bahwa Sutrisno dan Rinawati menerima dengan senang hati, dan sejak saat itu pula anak tersebut dirawat dan diasuh seperti layaknya anak kandung sendiri;
6. Bahwa Sutrisno dan Rinawati telah menikah dengan sah dan tercatat di akta nikah.....
7. Bahwa terhadap penyerahan anak tersebut, Sutrisno dan Rinawati mengurus Akta Kelahiran kedua anak tersebut yaitu Ayub Negara dan Adi Negara, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31/RK/1992 atas nama ADI NEGARA tertanggal 03 Juli 1992;
8. Bahwa suami Penggugat yang bernama Iyong Darwadi telah meninggal dunia dan di catat di dalam Kutipan Akte Kematian Nomor : 23/WNI/.K/1999 di pada tanggal 08 Desember 1999;
9. Bahwa sejak Ayub Negara dan Adi Negara telah sekolah SMP, Ayub dan Adi Negara di asuh kembali oleh orang tua kandungnya sendiri yaitu Indrawati dan Iyong Darwadi (Penggugat);
10. Bahwa pada saat tanggal 18 November 2021 Indrawati hendak mau mengurus Akta Kelahiran Ayub Negara dan Adi Negara, Akan tetapi Indrawati Baru Mengetahui bahwa Ayub Negara dan Adi Negara telah Mempunyai kutipan Akta Lahir yaitu pada saat di asuh oleh Sutrisno dan Rinawati;
11. Bahwa Sutrisno dan Rinawati sadar bahwa pencantuman nama Ayub Negara dan Adi Negara sebagai orang tua kandung dari Ayub dan Adi tersebut tidak benar karena pada kenyataannya Ayub dan Adi Negara bukanlah anak kandung dari Sutrisno dan Rinawati tetapi anak kandung dari Indrawati dan Iyong Darwadi saat setelah pemohon mengetahui apabila kedua anak pemohon telah dibuatkan akta lahir tanpa sepengetahuan dari Indrawati dan Penggugat Intervensi II;
12. Bahwa untuk kepentingan Penggugat dan penggugat intervensi II agar supaya tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, maka Penggugat dan penggugat intervensi II berniat untuk mengajukan pembatalan Akta Kelahiran Nomor Kelahiran Nomor: 14/RK/1991 atas nama AYUB NEGARA dan Nomor :31/RK/1992 atas nama ADI

NEGARA karena akta cacat hukum dan dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

13. Bahwa Penggugat sudah menghubungi bahkan mengirimkan surat keberatan pembatalan akta lahir kepada Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk mengajukan gugatan pembatalan Akta Kelahiran Nomor : 14/RK/1991 atas nama AYUB NEGARA dan Nomor :31/RK/1992 atas nama ADI NEGARA, tetapi tidak dapat dikabulkan karena dalam melakukan tindakan tersebut (pembatalan Akta Kelahiran) harus ada putusan (penetapan) dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
14. Bahwa dengan nama orang tua yang salah tertulis di dalam akte Kelahiran Nomor :31/RK/1992 atas nama ADI NEGARA kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Situbondo tidak sesuai fakta yang ada bahwasannya ayah kandung serta ibu kandung yang tertulis di akte tersebut bukanlah orang tua biologis dari adi Negara, sehingga tidak sesuai dengan fakta yang seharusnya Iyong darwadi dan Indrawati lah sebagai orang tua dari adi Negara.dengan kesalahan penulisan orang tua inilah kepala dinas kependudukan catatan sipil seharusnya tidak menerbitkan akte kelahiran atas nama adi Negara.
15. Bahwa dengan kesalahan penulisan nama orang tua yang dimana hal ini saya selaku kuasa hukum dari penggugat Intervensi II gugatan pembatalan akte kelahiran di pengadilan tata usaha Negara menginginkan tergugat dapat merubah akte Kelahiran Nomor : 31/RK/1992 atas nama ADI NEGARA tertanggal 03 Juli 1992 sesuai putusan pengadilan pada nantinya sesuai fakta yang ada ialah iyong darwadi adalah ayah kandung dan Indrawati ialah ibu kandung dari ayub negara.
16. Bahwa Sesuai dengan Dasar hukum pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha Negara 2 Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat

itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. dalam hal ini bahwasannya sesuai tes DNA Adi Negara 99% cocok dengan ibunya yaitu Indrawati kemudian saat penggugat mengajukan surat keberatan kepada kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Situbondo, bahwa di dalam surat balasan keberatan menyampaikan bahwa tidak bisa merubah kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31/RK/1992 tertanggal 03 Juli 1992 atas nama ADI NEGARA dikarenakan harus ada salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, sehingga dengan hal ini kutipan akta tersebut tidak jelas kepastian hukumnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengabulkan gugatan penggugat Intervensi II sebagai berikut :

VI. PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan penggugat dan penggugat intervensi II Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31/RK/1992 tertanggal 03 Juli 1992 atas nama ADI NEGARA;

3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut objek sengketa kutipan akta Kelahiran Nomor : 31/RK/1992 tertanggal 03 Juli 1992 atas nama ADI NEGARA;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini kepada tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tanggal 14 April 2022 yang diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan Mengandung Cacat Formil Mengenai Pihak (error in persona).

Bahwa gugatan sebagaimana diajukan oleh Penggugat II Intervensi merupakan gugatan error in persona (Diskualifikasi in person), karena sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Sela Nomor : 16/G/2022/PTUN.Sby tertanggal 29 Maret 2022 yang salah satu amarnya menyatakan “Menetapkan Pemohon Intervensi atas nama ADI NEGARA masuk menjadi Pihak dalam Perkara Nomor : 16/G/2022/PTUN.SBY dan didudukkan sebagai Penggugat II Intervensi”, diketahui bahwa yang telah ditetapkan menjadi Pihak Penggugat II Intervensi adalah Sdr. ADI NEGARA. Sedangkan uraian identitas Penggugat II Intervensi yang ada dalam gugatan Penggugat II Intervensi adalah identitas Sdr. AYUB NEGARA;

Bahwa Penggugat II Intervensi bukanlah pihak terkait serta tidak memiliki kepentingan apapun dalam perkara a quo, karena obyek sengketa dalam perkara a quo tidak ditujukan kepadanya dan sama sekali tidak melanggar hak Penggugat II Intervensi. Dengan demikian Penggugat II Intervensi tidak memiliki hak untuk menggugat;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “pihak ketiga itu dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan Pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan”, diketahui bahwa

hanya pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara a quo yang dapat masuk sebagai pihak ketiga. Sedangkan faktanya, Sdr. AYUB NEGARA (sebagai Penggugat II Intervensi) bukanlah pihak yang memiliki kepentingan berkaitan dengan perkara a quo dan/atau obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi diatas sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena gugatan error in persona.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak akan menanggapi satu persatu dalil gugatan Penggugat II Intervensi, namun tetap tidak mengurangi esensi dari jawaban Tergugat guna menjawab seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi;
2. Bahwa dalam menyelenggarakan penerbitan akta kelahiran in casu obyek sengketa, Tergugat telah melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berpedoman pada ketentuan Staatblad 1933 Nomor 75 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa; Bahwa Pasal 38 ayat (1) Staatblad 1933 Nomor 75 menyebutkan "Pemberitahuan lahir seorang anak harus dilakukan oleh bapaknya; jika bapaknya tidak ada atau berhalangan, maka pemberitahuan itu harus dilakukan oleh dokter, bidan, dukun beranak atau orang lain, yang hadir waktu bersalin itu. Kalau ibu tidak bersalin dirumahnya, maka pemberitahuan itu harus dilakukan oleh orang yang empunya rumah tempat anak itu lahir"; Bahwa faktanya Pemohon (Sdr. SUTRISNO/ayah dari Sdr. ADI NEGARA) mengajukan Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Nomor : 31 RK/1992 tertanggal 30 Juni 1992 dengan dilampiri berkas pendukung berupa: a. Surat Kelahiran Nomor : 187/460.DS/VI/1992 tertanggal 28 Juni 1992 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar; b. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : EMPAT/1988 tertanggal 10 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Situbondo; Bahwa berdasarkan berkas permohonan akta kelahiran sebagaimana diajukan

oleh Sdr. SUTRISNO tersebut diketahui bahwa Sdr. ADI NEGARA merupakan anak keempat dari pasangan suami isteri yang sah atas nama Sdr. SUTRISNO (ayah) dan Sdri. RINAWATI (ibu);

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dasar dan alasan gugatannya angka 11 dan angka 12 yang pada intinya menyatakan bahwa “Sdr. SUTRISNO dan Sdri. RINAWATI menyadari bahwa pencantuman namanya sebagai orang tua kandung dari Sdr. ADI NEGARA adalah tindakan yang tidak benar, sehingga Akta Kelahiran Nomor : 31/RK/1992 dapat dibatalkan karena cacat hukum”; Bahwa pada tahun 1992 tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemeriksaan faktual dalam rangka penerbitan akta kelahiran. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan administratif atas permohonan yang diterima, maka Tergugat menerbitkan obyek sengketa karena permohonan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Staatblad 1933 Nomor 75 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa);

Bahwa faktanya, Pemohon (Sdr. SUTRISNO) melaporkan kelahiran anaknya (Sdr. ADI NEGARA) dengan menemui langsung petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Buku Register Pencatatan Sipil yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo oleh Pemohon;

Bahwa menurut Lukman Santoso AZ dalam Erwin Kusnul Kotimah dan Lukman Santoso pada Jurnal Holrev Vol. 1 Issue 1 Maret 2017 yang berjudul Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise), menyebutkan bahwa Penandatanganan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai persetujuan. Artinya, Pemohon (Sdr. SUTRISNO) telah mengetahui, mengerti dan menyetujui segala isi dokumen yang telah ditandatanganinya, yakni permohonan untuk mencatatkan Sdr. ADI

NEGARA sebagai anak kandungnya yang kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa;

4. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dasar dan alasan gugatan angka 13, Tergugat telah menindaklanjuti permohonan keberatan atas obyek sengketa dengan mengirimkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor : 470/12995/431.212.1/2021 tertanggal 20 Desember 2021 perihal Konfirmasi atas Keberatan Akta Kelahiran yang ditujukan kepada Sdr. Dwi Anggi Septiawan, S.H. (selaku Kuasa Hukum Pemohon Keberatan) yang pada intinya menyampaikan bahwa permohonan keberatan hanya dapat diproses sepanjang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) guna menjamin terselenggaranya pemerintahan berdasarkan asas kepastian hukum; Bahwa berdasarkan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, diketahui bahwa pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui pengadilan (setelah adanya salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) atau tanpa melalui pengadilan (Contrarius Actus);

Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan dapat dilakukan setelah adanya verifikasi dan validasi atas formulir pelaporan dan persyaratan berupa:

- a. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- b. Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
- c. KK;
- d. KTP-el; atau
- e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Bahwa faktanya, Tergugat tidak pernah menerima dokumen pendukung yang menguatkan permohonan pembatalan berupa hasil tes DNA sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat II Intervensi. Tetapi hanya sebatas mendapatkan informasi terkait adanya hasil tes DNA dimaksud, sehingga Tergugat tidak memiliki keyakinan terhadap kebenaran informasi, keaslian dan keabsahan dokumen dimaksud serta tetap memerlukan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai persyaratan pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dasar dan alasan gugatan angka 14, angka 15 dan angka 16 yang pada intinya menyebutkan bahwa :
 - IYONG DARWADI dan INDRAWATI adalah orang tua kandung AYUB NEGARA;
 - Dengan adanya Tes DNA AYUB NEGARA menyebabkan obyek sengketa tidak jelas kepastian hukumnya.

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa dalil tersebut tidak berhubungan dan tidak bersesuaian dengan Obyek Sengketa dalam perkara a quo (kutipan akta kelahiran Nomor : 31 RK/1992 tertanggal 3 Juli 1992 atas nama ADI NEGARA). Oleh karenanya, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pemerika perkara a quo berkenan untuk mengesampingkan dalil Penggugat dalam dasar dan alasan gugatan angka 14, angka 15 dan angka 16;

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh petitum Penggugat II Intervensi, karena tidak bersesuaian antara obyek yang dimohon dalam petitum (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14/RK/1991 tertanggal 29 April 1991 atas nama AYUB NEGARA) dengan obyek sengketa dalam perkara a quo yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31/RK/1992 atas nama ADI NEGARA;
7. Bahwa selanjutnya, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dari Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat dan pihak Penggugat II Intervensi tidak mengajukan replik, oleh karena tidak ada replik maka tidak ada duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3512076601540001 atas nama Indrawati (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Kartu Keluarga No.3512070812200001 atas nama Kepala Keluarga Indrawati (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Kutipan Akta Kematian No. 23/WNI.K/1999 tanggal 21 Desember 1999 atas nama I Yong Darwadi (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Surat Keterangan Pernikahan No. 006/GPPS/KN/IV/90 tanggal 31 Desember 1999 antara I Yong Darwadi dengan Indrawati Tedjapranata (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Kutipan Akta Kelahiran No. 31/Rk//1992 tanggal 03 Juli 1992 atas nama Adi Negara (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Surat dari Dwi Anggi Septiawan, S.H. (selaku kuasa hukum dari

- Indrawati) tanggal 15 Desember 2021, perihal: Keberatan Akta Kelahiran atas nama Ayub Negara, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P-7 : Tanda terima surat keberatan Akta Kelahiran Ayub Negara dan Ayub Negara tanggal 15-12-2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
 8. P-8 : Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Nomor 470/12.995/431.212.1/2021, tanggal 20 Desember 2021, perihal: Konfirmasi atas keberatan Akta Kelahiran, yang ditujukan kepada Dwi Anggi Sepriawan, S.H. (selaku kuasa hukum Indrawati) (fotokopi sesuai dengan asli);
 9. P-9 : DNA Analysis Report tanggal 18 April 2021 (PT.Indrawati-Adi Negara) (fotokopi sesuai dengan asli);
 10. P-10 : Hasil akhir Analisa tes DNA Indrawati-Adi Negara tanggal 18 April 2021 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
 11. P-11 : DNA Analysis Report tanggal 18 April 2021 (PT.Sutrisno-Adi Negara) dan Hasil akhir Analisa tes DNA Sutrisno-Adi Negara tanggal 18 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dengan diberi tanda bukti P.II.Int-1 sampai dengan P.II.Int-5, sebagai berikut:

1. P.II.Int-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3512072606920001 atas nama Adi Negara (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P.II.Int-2 : Kartu Keluarga No. 3512120911054207 tanggal 13-07-2017 atas nama Kepala Keluarga Sutrisno (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P.II.Int-3 : DNA Analysis Report tanggal 18 April 2021 (PT.Sutrisno-Adi Negara) (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P.II.Int-4 : Hasil akhir Analisa tes DNA Sutrisno-Adi Negara tanggal 18 April 2021 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P.II.Int-5 : DNA Analysis Report tanggal 18 April 2021 (PT.Indrawati-Adi Negara) dan Hasil akhir Analisa tes DNA Indrawati-Adi Negara

tanggal 18 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut:

1. T-1 : Formulir permohonan Akta Kelahiran Nomor 31 Rk/1992 tanggal 03 Juli 1992 atas nama Adi Negara, yang diajukan oleh Sutrisno (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Surat Kelahiran No. 187/460.DS/VI/1992 tanggal 26 Juni 1992 atas nama Adi Negara (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T-3 : Kutipan Akta Perkawinan No. EMPAT/1988 tanggal 10 Juni 1988 antara Sutrisno dengan Tjoa Kiem Moy (fotokopi dari fotokopi);
4. T-4 : Akta Kelahiran No. 31 tanggal 03 Juli 1992 atas nama Adi Negara (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T-5 : Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Nomor 470/12.995/431.212.1/2021, tanggal 20 Desember 2021, perihal: Konfirmasi atas keberatan Akta Kelahiran, yang ditujukan kepada Dwi Anggi Sepriawan, S.H. (selaku kuasa hukum Indrawati) (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T-6 : Surat dari Dwi Anggi Septiawan, S.H. selaku Kuasa Hukum Indrawati, tanggal 15 Desember 2021, perihal: Keberatan Akta Kelahiran, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. Adapun Saksi-saksi Penggugat yaitu:

- Saksi SUTRISNO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan suaminya sejak saksi menikah, ± 30 tahun di Situbondo;

- Bahwa saksi dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi hubungan pertemanan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan suaminya, Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, anak pertama bernama Ayub Negara dan anak kedua bernama Adi Negara;
- Bahwa Penggugat dan suaminya menyerahkan Ayub Negara dan Adi Negara untuk diasuh oleh saksi setelah lahir diumur 2 bulan dengan disaksikan oleh orang tua saksi;
- Bahwa Ayub Negara lahir pada tahun 1991 sedangkan Adi Negara lahir pada tahun 1992;
- Bahwa pada waktu Ayub Negara dan Adi Negara diserahkan oleh Penggugat kepada saksi, kedua anak tersebut belum ada Akta Kelahirannya, sehingga Akta Kelahiran dibuat pada tahun 1999 dengan atas nama saksi;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan Akta Kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk Ayub Negara dan Adi Negara karena untuk keperluan mendaftarkan sekolah Ayub Negara dan Adi Negara;
- Bahwa saksi mengasuh Ayub Negara dan Adi Negara sampai kedua anak tersebut tamat sekolah SMP, selanjutnya saksi menyerahkan kembali kedua anak tersebut beserta Akta Kelahirannya kepada Penggugat (orang tua kandungnya);

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alat-alat bukti maupun jalannya pemeriksaan sengketa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, pihak Penggugat, pihak Penggugat II Intervensi dan pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tanggal 31 Mei 2022, masing-masing telah diunggah secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk selengkapannya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas Majelis Hakim menunjuk

pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan mohon kepada Hakim untuk diberikan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut secara lengkap didalam bagian duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31/RK/1992 tertanggal 03 Juli 1992 atas nama ADI NEGARA (vide Bukti P-5 = T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menerima permohonan pihak ketiga (Adi Negara) pada tanggal 4 Maret 2022 melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 16/G/2022/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari pihak ketiga tersebut Majelis Hakim telah menetapkan Adi Negara sebagai Penggugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 16/G/2022/PTUN.Sby melalui Putusan Sela tertanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut Pihak Tergugat telah menyampaikan **Jawabannya** masing-masing tertanggal 14 April 2022, yang mana di dalam Jawaban Tergugat dan tidak termuat adanya eksepsi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Penggugat, dalil gugatan Penggugat II Intervensi dan dalil Jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat pokok persoalan hukum dalam sengketa a quo adalah menguji dan menilai apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah

bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau juga telah bertentangan/melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang diatur dalam Pasal 10 ayat 1 UU AP);

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Peratun, maka keabsahan objek sengketa dari segi hukum harus diuji berdasarkan fakta dari bukti-bukti serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa a quo diterbitkan (*ex-tunc*) apakah penerbitan kedua objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya mencakup aspek kewenangan, prosedur dan substansinya serta Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dari aspek wewenang Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak mengajukan Replik akan tetapi berketetapan pada Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11. Sedangkan pihak Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.II Int-1 sampai dengan P.II Int-5. Pihak Penggugat dan Pihak Penggugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi.. Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 serta pihak Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :
 - a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. Dibuat sesuai prosedur;
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, apakah telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi/materi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara secara hukum dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedural/formal, substansial/material; (vide Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa dari ketiga aspek tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji, apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Cara perolehan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 11 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat melalui jalan atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Kewenangan atribusi berarti kewenangan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan delegasi berarti kewenangan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh dari pendelegasian Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang lain. Dalam hal ini diperlukan peraturan/keputusan pendelegasian wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi, karena tanggung jawab yuridis akan

beralih kepada penerima delegasi. Adapun mandat bukan merupakan peralihan kewenangan melainkan pelaksanaan kewenangan oleh jajaran administrasi pemerintahan atas nama pejabat definitif manakala pejabat definitif tersebut berhalangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan: “Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh a. Masa atau tenggang waktu, b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang, c. Cakupan bidang atau materi wewenangnya.”;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan dari Tergugat/Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo dalam menerbitkan objek sengketa dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan :

Pasal 1 angka 4 : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan;

Pasal 1 angka 5 : Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya

disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (vide Bukti P-5=T-4), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki wewenang dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terkait dengan aspek prosedur penerbitan objek sengketa, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan akta kelahiran telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan :
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab, bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1992 Sutrisno mengajukan permohonan Akta Kelahiran Nomor:31/Rk/1992 atas nama Adi Negara yang diketahui oleh dua orang saksi Djoni Wasito dan Ari Wibowo; (vide Bukti T-1);
2. Bahwa dalam mengajukan permohonan terdapat lampiran surat kelahiran No.187/460.DS/VI/1992 tertanggal 28 Juni 1992;(vide bukti T-2);
3. Bahwa terdapat kutipan akta perkawinan no.Empat/1988 tertanggal 10 Juni 1988 yang menyatakan bahwa Sutrisno menikah dengan Tjoa Kiem

Moy tanggal 10 Juni 1988;(vide bukti T-3);

4. Bahwa kemudian tanggal 30 Juni 1992 dengan register no.31 Tergugat menerbitkan akta kelahiran berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Sutrisno (vide Bukti P-5 = T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ketentuan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa a quo secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengujian penerbitan objek sengketa dari segi substansi hukumnya, dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adi Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya secara substansi, tindakan badan/pejabat pemerintahan harus berpegang teguh pada asas pemberian alasan dan motivasi, dimana asas ini menghendaki setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi dan alasan yang cukup, objektif dan benar sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan dan motivasi itu tercantum dalam keputusan, dan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) varian, yaitu :

1. Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan;
2. Ketetapan harus memiliki dasar fakta dan teguh;
3. Pemberian alasan harus cukup dan mendukung;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi mendalilkan nama orang tua yang salah tertulis di dalam kutipan akte atas nama Adi Negara dengan nomor : 31/RK/1992 kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Situbondo tidak sesuai fakta yang ada bahwasannya ayah kandung serta ibu kandung yang tertulis di akte tersebut bukanlah orang tua biologis dari adi Negara, sehingga tidak sesuai dengan fakta yang seharusnya Iyong darwadi dan Indrawati sebagai

orang tua dari Adi Negara. Dengan kesalahan penulisan orang tua, seharusnya tergugat tidak menerbitkan akte kelahiran atas nama Adi Negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa :

1. Bahwa I Yong Darwadi dengan Indrawati Tedjapranata telah melangsungkan pernikahan sesuai dalam Surat Keterangan Pernikahan No. 006/GPPS/KN/IV/90 tanggal 31 Desember 1999 (vide bukti P-4);
2. Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah melakukan pemeriksaan tes DNA tanggal 18 April 2021 di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, Jawa Timur (vide Bukti P-9, P-10 = Bukti P.II Int-5);
3. Penggugat II Intervensi dan Sutrisno telah melakukan pemeriksaan tes DNA tanggal 18 April 2021 di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, Jawa Timur (vide Bukti P-11 = Bukti P. II Int-3, P.II Int-4);
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes DNA tersebut dengan bukti yang diberi tanda bukti P-9, P-10 = Bukti P.II Int-5 menerangkan bahwa Indrawati **tidak dapat** disingkirkan sebagai ibu biologis dari anak Adi Negara, oleh karena itu kesimpulannya bahwa Indrawati Probability Of Maternity 99,997% adalah ibu biologis dari anak Adi Negara;
5. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut pada bukti P-11 = Bukti P. II Int-3, P.II Int-4 menerangkan bahwa Sutrisno **dapat** disingkirkan sebagai ayah biologis dari anak Adi Negara, oleh karena itu kesimpulannya bahwa Sutrisno Probability Of Paternity 0% sebagai ayah biologis dari anak Adi Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dalam Bukti P-5 = T-4 yang menerangkan bahwa Adi Negara lahir pada tanggal 26 Juni 1992 anak ketiga dari suami isteri bernama Sutrisno dan Rinawati jika dihubungkan dengan Bukti P-11 = Bukti P. II Int-3, P.II Int-4 yang

menerangkan bahwa Sutrisno Probability Of Paternity 0% sebagai ayah biologis dari anak Adi Negara sehingga dapat disimpulkan bahwa Sutrisno bukanlah ayah kandung/orangtua dari Adi Negara maka seharusnya nama Sutrisno bukanlah nama yang seharusnya tercantum dalam objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan ditemukannya fakta hukum baru yaitu bahwa berdasarkan pengujian DNA, Sutrisno bukanlah orangtua kandung dari Adi Negara maka terdapat kekeliruan penulisan nama orangtua yang tercantum dalam akte kelahiran atas nama Adi Negara sebagaimana yang disebut dalam Objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat adanya kekeliruan dalam hal penulisan/pencatatan nama yang tercantum dalam akte kelahiran (objek sengketa) maka berdasarkan fakta dan uraian hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi penulisan nama dalam akta kelahiran yang menjadi objek gugatan terdapat kekeliruan penulisan/pencatatan nama orangtua sehingga dengan demikian terdapat cacat secara substansi terhadap akta kelahiran yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai Tindakan Tergugat terdapat cacat yuridis dari segi substansi dalam menerbitkan objek sengketa telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas maka secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah pula bertentangan/melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dari segi substansi/materiil hukumnya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum sehingga harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal objek sengketa maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31/RK/1992 tertanggal 03 Juli 1992 atas nama ADI NEGARA;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut, sedangkan terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31/RK/1992 tertanggal 03 Juli 1992 atas nama ADI NEGARA;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31/RK/1992 tertanggal 03 Juli 1992 atas nama ADI NEGARA;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 442.000,- (Empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **9 Juni 2022** oleh kami LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H. dan GUSMAN BALKHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem peradilan elektronik pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.
LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

Ttd.

2. GUSMAN BALKHAN, S. H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor 16/G/2022/PTUN.SBY.

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan : Rp. 392.000,-
- Biaya P.S. : Rp. -
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

Rp. 442.000,-

(Empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)